

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk dipergunakan kepada masyarakat Desa.¹³

Hadirnya BUMDes bukan hanya sebuah legalitas saja, faktor yang mempengaruhi dikarenakan potensi besar, bisa dijadikan desa sebagai pendapatan pasti, bisa dibuat dalam jangka tertentu. Termuat diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dalam rangka memanfaatkan potensi desa yang besar, pihak desa bisa membangun BUMDes disesuaikan dengan keperluan yang ingin dikelola. Kami percaya dalam menggunakan prinsip-prinsip *kooperatif*, *partisipatif* dan *emansipatoris* dalam pekerjaan kami. Faktor yang diusung sangat penting karena profesionalisme pengelolaan BUMDes sebenarnya didasarkan pada kehendak (kesepakatan) seluruh masyarakat (dasar anggota), dan kemampuan setiap anggota untuk memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, yang keduanya dihasilkan untuk keuntungan, baik sebagai produksi (produser) ataupun mengkonsumsi

¹³ Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 (6)

(sebagai konsumen) yang dilakukan dengan cara profesional dan mandiri.¹⁴

Peneliti mencoba mengambil garis tengah terkait pengertian BUMDes, bisa dimaknai dengan badan usaha yang berdiri dengan modal bersumber dari desa, bisa mendapatkan alokasi kekayaan desa, usaha masyarakat dan potensi yang ada berupa perdagangan dengan hasil pertanian, jasa dan catatan lain yang mendukung peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan. BUMDes secara sah bagian dari desa yang dikelola oleh perangkat Desa dengan wujud memberikan manfaat baik bagi desa, tidak memandang usia baik remaja bahkan hingga kepala keluarga bisa ikut ambil bagian sesuai kemampuan.

2. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pendirian BUMDes dimaksud sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa. Didalam Pasal 3 Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan:

- a) Meningkatkan perekonomian Desa
- b) Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d) Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.

¹⁴ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguat Ekonomi Desa," Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No .6, 1068-1076.

- e) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f) Membuka lapangan kerja.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum.
- h) Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.¹⁵

Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Perdesaan (BUMDes) merupakan wujud pengelolaan ekonomi desa yang produktif, yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. BUMDes dapat melakukan usaha di bidang ekonomi dan sektor publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Agar BUMDes dapat berfungsi dengan baik, diperlukan upaya yang serius untuk memastikan bahwa pengelolaan unit-unit usaha tersebut efisien, efektif, profesional dan mandiri.

Untuk dapat mencapai tujuan BUMDes perlu dilaksanakan dengan memenuhi kebutuhan (produksi dan konsumsi) masyarakat melalui distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh warga dan pemerintah desa.

3. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pusat melirik potensi besar oleh karenanya 2 pasal khusus BUMDes diatur di Bab 10 Pasal 87 yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁵ Kadek Sumiasih, *Peran Bumdes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7 No. 4 Desember 2018, 574

- 1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDes.
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
- 3) BUMDes dapat melakukan usaha di bidang usaha ekonomi dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) BUMDes Setelah diatur dengan undang-undang, BUMDes diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang terakhir adalah tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ada di BAB VIII BADAN USAHA DESA, Bagian Kesatu Pembentukan dan Kepengurusan Organisasi.¹⁶

4. Kepengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Institusi pengelola BUMDes harus dilaksanakan secara terpisah dari lembaga pemerintahan desa sendiri. Struktur lembaga pengurus pengelola BUMDes adalah sebagai berikut:

- 1) Penasehat
- 2) Pelaksana Operasional
- 3) Pengawas

Struktur ini dibuat melalui musyawarah dengan masyarakat desa. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan pedoman untuk pengambilan keputusan deliberatif, Nomor 39 Tahun 2010 tentang

¹⁶ Herry Kamaroesid, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, (Jakarta: Mitra Wacana media, 2016) 14

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah.

Regulasi yang menjadi bahan acuan BUMDes menjadi sorotan lantaran tidak setiap orang memahami dan dapat menggunakannya untuk mencapai tujuan yang sama, khususnya untuk internal perangkat desa, anggota (penyerta modal), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah kabupaten. Perihal 6 (enam) prinsip di BUMDes menjadi pembelajaran penting dan perlu ditanamkan, meliputi:¹⁷

- 1) *Kooperatif*, setiap bagian tercantum dengan regulasi yang telah disepakai, elemen BUMDes siap bekerja sama untuk membantunya berhasil harus bekerja sama secara harmonis.
- 2) *Partisipatif*, seluruh komponen BUMDes harus mau berpartisipasi dan berkontribusi dalam membantu memajukan dan mengembangkan usaha.
- 3) *Emansipatif*, setiap orang yang terlibat tidak disudutkan dengan pilihan sulit yang mengarah pada diskriminasi, perbedaan secara fisik, kepercayaan tidak boleh diperdebatkan.
- 4) *Transparan*, kegiatan publik harus transparan dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat sehingga setiap orang dapat memahami apa yang terjadi.
- 5) *Akuntabel*, semua aktivitas bisnis harus dipertanggung jawabkan dan dikelola dengan baik untuk operasi yang efisien dan efektif.

¹⁷ Ibid, 5

- 6) *Sustainabel*, program terstruktur yang dijalankan memiliki nilai aktif untuk periode tertentu, keuntungan bisa terus didapatkan, masyarakat yang turut aktif juga merasakan keuntungan berkala sesuai porsinya.

5. Sistem Administrasi Badan Usaha Milik Desa

Setiap badan usaha harus mencatat setiap transaksi yang dilakukannya, untuk memastikan bahwa transaksi dicatat secara akurat, perlakuan sama tentu diterapkan pada setiap lingkup usaha BUMDes. Aktivitas semacam pembukuan harus dilakukan tanpa melewatkan sistematis transaksi yang berputar setiap saat. Sistem akuntansi mencatat transaksi. Fungsi akuntansi adalah menyediakan pengetahuan penataan keuangan pada elemen internal dan eksternal, normalitas semacam ini perlu diperjelas sejak awal, akan berpengaruh ketika rapat dengan disodorkan pada pengambilan keputusan. Pengurus, komisaris akan ikut peran aktif di internal, sedangkan pihak ketiga semacam pemerintah, bank, serta penyedia modal ikut aktif menjadi bagian eksternal. Fungsi utama penyusunan jalur uang untuk melacak informasi keuangan sebagai berikut:¹⁸

- 1) Melacak takaran nilai dari titik awal hingga periode tertentu, rasio bisa dilihat, keuntungan bahkan rincian modal terpampang jelas dengan data yang valid.
- 2) Mengungkap potensi risiko modal hilang sejak dini yang dapat membantu menghindari keharusan berguling pada hutang.

¹⁸ Ibid., 18.

- 3) Untuk mempelajari keadaan ketersediaan barang atau jasa saat ini dan menggunakannya untuk mengembangkan strategi manajemen inventaris yang efektif.
- 4) Untuk mengetahui dari mana dana BUMDes berasal dan bagaimana penggunaannya, sehingga kita dapat mengevaluasi kinerja keuangan BUMDes, seperti *likuiditas*, *solvabilitas* dan *profitabilitas*.

B. Peningkatan Ekonomi

Ekonomi muncul dari bahasa Yunani *aikonomia* yang terdiri dari dua kata yaitu *aikos* yang berarti keluarga dan *nomos* yang berarti pengurus atau pemimpin. Ekonomi dengan demikian berarti aturan untuk mewujudkan kebutuhan hidup manusia di rumah orang atau negara, terutama dalam bentuk kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.¹⁹

Peningkatan berasal dari kata *tingkat* yang berarti lapis atau lapis sesuatu yang kemudian membentuk suatu susunan. Peningkatan adalah usaha untuk memperbaiki sesuatu dari sebelumnya. Terlebih lagi, peningkatan adalah cara untuk mendapatkan kemampuan atau kapasitas yang lebih baik. Ekonomi adalah suatu bidang ilmu tentang individu-individu dan masyarakat yang memutuskan, terlepas dari penggunaan uang tunai, untuk menggunakan aset yang terbatas namun dapat digunakan dengan cara yang berbeda untuk menciptakan berbagai jenis tenaga kerja dan produk dan mengirimkannya untuk digunakan, saat ini dan di kemudian hari, diantara orang-orang. terlebih

¹⁹ Dinar dan Hasan, Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi, CV. Nur Lina (tt.p: CV. Nur Lina, 2018), 10.

lagi, pertemuan lokal.²⁰ Jadi pengembangan perekonomian daerah lebih lanjut adalah suatu cara atau usaha yang dilakukan oleh daerah setempat dalam mengelola perekonomian dari yang lemah menjadi yang unggul bertekad untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Lebih lanjut mengembangkan perekonomian daerah dapat dilakukan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah ada namun belum terkelola dengan baik atau kegiatan ekonomi yang potensial namun belum dimanfaatkan secara optimal. Peningkatan ekonomi berpusat pada aktivitas keuangan yang tidak tertandingi dalam kualitas, efektif berlangsung sehingga biaya produksi rendah dan lazim dalam menguasai pasar sehingga produk yang dikirimkan dapat bersaing. Selain itu, khususnya pergerakan ekonomi memiliki kekutan untuk memperbesar pendapatan masyarakat dan dapat mengambil bagian selama waktu yang dihabiskan untuk meningkatkan ekonomi wilayahnya.²¹ Peningkatan perekonomian adalah siklus perbaikan yang terjadi secara konsisten yaitu menambah dan mengembangkan lebih lanjut hal-hal untuk memperbaiki keadaan. Perkembangan perekonomian daerah tidak hanya dilihat dari perkembangan perekonomian wilayah setempat tetapi secara lebih menyeluruh dapat dilihat dari peningkatan pendapatan desa yang nantinya akan digunakan untuk membangun dan mengembangkan lebih lanjut kerangka desa yang dapat menjunjung tinggi kemudahan dalam menggerakkan roda perekonomian.

²⁰ Rafly Riandy Puasa, Johny Lumolos, dan Neni Kumayas, "Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro," EKSEKUTIF 1, no. 1 (2018)

²¹ Adisetya Dwi Astari, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada BUMDes Cahaya Bumi Perkasa Desa Pekiringan Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga)", 2020, 21.

Terdapat indikator peningkatan perekonomian masyarakat sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang di gambarkan meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

b. Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategi dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan cerminan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penghuninya.

c. Kesehatan

Kesehatan salah satu indikator meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak deskriminatif dalam

pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilihat mampu atau tidaknya masyarakat menjalani pengobatan dilayanan kesehatan serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

d. Budaya

Budaya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang dapat membantu menghasilkan atau menerjang statistik pembangunan secara bertahap, memang persoalan terus ditemukan dan ada ide baru yang mampu dipertimbangkan sebagai bahan acuan periode depan. Budaya yang mendorong pembangunan mendorong sikap kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, kejujuran, dan ketekunan.

Budaya cenderung melekat dengan perbandingan ekonomi yang bertumbuh, persoalan ini terus digandeng untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen tanpa ada unsur penyimpangan. Asas ini untungnya bisa dikendalikan dengan baik tanpa ada hambatan terkait pembangunan, selayaknya gotong-royong, saling membantu dalam perbaikan ekonomi secara menyeluruh.

e. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan hak setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang

dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan lokasi geografis.

Berdasarkan indikator-indikator meningkatkan perekonomian masyarakat diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia lebih berkelanjutan.²²

Terdapat definisi unsur-unsur pembangunan ekonomi, yaitu sebagai berikut :²³

a. Berkelanjutan

Hidup berkelanjutan berarti hidup dengan cara yang memungkinkan perubahan terus-menerus.

b. Pendapatan

Tujuan meningkatkan pendapatan per kapital adalah untuk menyediakan lebih banyak uang bagi setiap orang. Peningkatan pendapatan tersebut harus berlanjut dalam jangka panjang agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

c. Pemenuhan Kebutuhan

Peningkatan level bertahan hidup masyarakat terkait asas kebutuhan pokok sebelum kebutuhan sampingan.

d. Perbaiki Sistem

Sistem terstruktur perlu ditingkatkan melihat potensi sektor yang ada, tidak terkecuali ekonomi, sosial bisa meluas hingga

²² Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi Masyarakat*,(Jakarta : Gema Insani Pers, 2009). 96

²³ Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kelima* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN: 2015), 55

budaya. Tata kelola yang dipilih bisa menguntungkan baik praktisi di bidang organisasi maupun regulator di bidang regulasi.

Tata sistem terstruktur dari BUMDes mengacu pada aspek kerja sama, ikut ambil bagian, tidak menutupi segala urusan yang dikerjakan, bahkan tujuan utama ada pada pemberdayaan yang bersifat merata. Peran aktif masyarakat memang menjadi dorongan kuat untuk perkembangan BUMDes, semakin aktif keikutsertaan justru roda ekonomi akan berjalan, berkurangnya kesenjangan di kalangan kepala keluarga.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam yang biasa juga dikatakan dengan ekonomi syari'ah juga merupakan salah satu sistem ekonomi dimana "Ekonomi syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam". Seperti ilmu lainnya, segala sesuatu yang menyangkut tentang rakyat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan sosial karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam konteks ekonomi Islam juga merupakan ilmu pengetahuan sosial namun dilandaskan pada konsep Islam.

Secara normatif ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan tuntunan ajaran Islam dengan kata lain ekonomi Islam adalah sebuah tatanan ekonomi yang dibangun diatas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral

keadilan).²⁴ Ekonomi Islam masuk kategori pengetahuan bersifat sosial, tidak lepas dari interaksi, komunikasi 2 arah dengan pertimbangan moral. Konsep moral yang masih dipakai tidak tertulis secara jelas, hanya menjadi kebiasaan yang telah ada, dipublikasi lewat tutur kata perseorangan hingga mempengaruhi keyakinan kelompok tertentu.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam menggambarkan sistem ekonomi yang sangat menjunjung tinggi moral Islam, ekonomi Islam dibangun dengan ajaran tauhid/kebenaran hati. Sebagaimana rasul telah memberikan contoh-contoh berekonomi yang baik serta benar. Ekonomi Islam didasarkan pada moral yang tinggi dan akhlak mulia sehingga perilaku manusia dalam aktifitas ekonominya tidak akan pernah menimpang dari kebenaran, kejujuran, keadilan dan semua akhlak mulia lainnya.²⁵

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Ilmu dapat dikatakan mempunyai dasar hukum karena merupakan bagian dari konsep ilmu pengetahuan, selayaknya penggunaan hukum Syariah di bidang transaksi memiliki kepastian untuk menggiring masyarakat beralih secara bertahap akan kebiasaan Islam. Kesepakatan adalah bagian umum dari kegiatan ekonomi. Perjanjian adalah suatu dokumen yang menetapkan hak dan kewajiban antara dua orang atau lebih dalam menata interaksi yang rumit, pemecahan yang menuntut akan kesetaraan, hak, hingga kewajiban dalam tempo tertentu, syariah

²⁴ Ghurfon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 6.

²⁵ Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2007), 2.

diterapkan dengan kesepakatan tertulis, tidak ada keraguan lantaran mengutamakan pembagian yang adil ketika proses akad. Kajian yang terfokus pada faktor ekonomi di Islam merupakan topik yang kompleks dan penting, bisa membantu umat Islam memahami dunia di sekitar mereka dan bagaimana ekonomi bekerja.

Terdapat beberapa prinsip yang memandu cara kita berpikir tentang ekonomi dalam Islam. Beberapa landasan hukum Islam antara lain sebagai berikut :

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an berisi aturan umum tentang bagaimana berperilaku dalam situasi hukum, tetapi ada sangat sedikit ketentuan khusus, seperti tertera di Q.S. Al-Baqarah ayat 188, ditegaskan oleh Allah SWT, manusia tidak diperkenankan memilih jalur bathil dengan memakan hak orang lain secara tidak sah, seperti berikut : Firman Allah SWT Qur'an Surah Al-Baqarah (02):188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan perbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁶

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid, (Kiara Condong Bandung: PT Sigma Examedia Arkanleema).

Tertulis di Qur'an Surah An-Nisa ayat 29, mengacu pada sebuah titik temu bahwa melakukan transaksi dengan rasa rela tanpa unsur keterpaksaan termasuk yang dianjurkan (halal).

Firman Allah swt Surah An-Nisa (04) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka ama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

2) Hadist

Bantuan rujukan lain setelah Al-Qur'an, justru persoalan yang bersifat spesifik tertera jelas dengan berbagai pertimbangan, asas keseimbangan dipaparkan oleh ahli hadist.

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi termatum dalam Islam adalah prinsip fundamental yang mengatur ekonomi Islam, berdasarkan kitab suci umat Islam dan Hadist. Penekanan yang terjadi merupakan rangkaian tali pemecahan solusi semua perilaku ekonomi, tetapi untuk mencapai falah harus dibarengi dengan nilai-nilai Islam, yang mencerminkan semangat dan norma-norma ekonomi Islam.²⁸

²⁷ *Ibid*

²⁸ Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam (P3EI) Universitas Islam Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*.(Ed. 8; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019) 65.

Penelitian condong pada konsep ekonomi Islam menurut Adiwarmarman Karim. Pendapatnya dipilih dengan alasan sederhana terkait rincian penjelasan yang dikemukakan, meskipun begitu tergolong lengkap dan jelas. Menurutnya ketentuan ekonomi yang fokus pada lingkup Islam didasarkan pada lima hal utama: tauhid, keadilan, kenabian, kepemimpinan, dan pencapaian. Nilai yang telah dipaparkan menjadi pondasi terbentuknya potensi baru bagi perkembangan teori ekonomi Islam.²⁹ Islam merupakan suatu pandangan/cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran islam, termasuk aspek ekonomi.³⁰

Prinsip ekonomi islam merupakan pengembangan dari beberapa filosofi dasar islam meliputi tauhid, keadilan, nubuwah dan khilafah. Tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada pengakuan adanya dualitas antara material dan spiritual. Tauhid bukan saja hanya mengesahkan Allah SWT, tetapi juga menyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntunan hidup dan kesatuan tujuan hidup, yang semuanya derivasi dari kesatuan ketuhanan

Mengacu pada alur penjelasan, terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat antara lain:³¹

1) Prinsip Tauhid

²⁹ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 17.

³⁰ Muhammad dan ahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, (Malang: Intimedia, 2014) 20.

³¹ Ibid 34.

Prinsip Tauhid adalah dasar kepercayaan Islam dan menyatakan bahwa hanya ada satu Tuhan. Mengacu pada tauhid, orang membuktikan "tidak ada yang berhak disembah selain Allah". Peran telah di isi oleh sang Maha dengan segala kemampuan dalam mencetak alam semesta dan segala isinya, Allah pemilik yang sah dengan segala ciptaan termasuk makhluk yang sempurna (manusia) tanpa alasan tidak bisa dipatahkan dengan hanya argumen semata. "Tiada Tuhan selain Allah yang memiliki langit dan bumi dan segala isinya". Allah adalah pemilik terakhir. Kita diberi kesempatan untuk menjalani hidup ini untuk waktu yang singkat, sebagai ujian.

Islam dalam segala sesuatu memiliki makna. Tujuan keberadaan manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Memuat keseluruhan gerak yang dilakukan manusia cenderung menguras potensi sekitar dan kemanusiaan diatur oleh hubungan Tuhan dengan kita. Termuat setiap orang bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, termasuk kegiatan transaksi hingga naik level selayaknya bisnis.³²

2) Prinsip Keadilan

Allah berkehendak membuat bahkan menyimpan rencana lain untuk makhluknya, makanya bisa sesuai porsi tanpa mengurangi asas keadilan. Kesan kecewa kental terasa lantaran menghukum orang dengan tidak adil, sebagai pemimpin di muka

³² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), 14-15.

bumi, manusia menjadi kuat bila siap menyebar hukun Tuhan dan memastikan bahwa penggunaan semua sumber daya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan manusia secara adil dan baik. Ada faktor yang akan memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat dari sumber daya dengan cara yang adil dan merata. Termuat dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil. Islam percaya pada keadilan, yang didefinisikan sebagai sistem hukum dan praktik yang tanpa kekerasan dan tidak merugikan orang lain. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa orang tidak boleh mengejar keuntungan mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain atau merusak alam. Dibayangkan jika tidak adanya keadilan, orang dapat dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kekuatan dan posisi yang mereka rasakan. Sekelompok orang menindas kelompok lain, yang mengarah pada eksploitasi manusia. Masing-masing berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih besar dari usaha yang dikeluarkannya, karena keserakahannya.

Keadilan dalam hukum Islam juga berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukalaf*) dan kemampuan seseorang untuk memenuhi kewajiban tersebut. Bidang usaha peningkatan ekonomi, kekayaan perlu beredar tidak hanya kepada orang terkaya saja tapi juga kepada orang yang

mebutuhkan, karena keadilan adalah “nafas” bagi keadilan dan kemakmuran.³³

3) Mencegah Kesenjangan Sosial

Mencegah kesenjangan sosial termasuk hal penting dalam ekonomi Islam melalui cara melaksanakan zakat atau memberikan beberapa harta yang kita punya kepada orang yang lebih membutuhkan seperti yang sudah diketahui bahwasanya dalam harta kita terdapat bagian orang lain didalamnya.

Firman Allah swt Qur'an Surah An-Nur (24):56.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

*“Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul supaya kamu di beri rahmat”.*³⁴

Ekonomi Islam mengutamakan untuk memberi bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan walaupun tetap diperbolehkan untuk berkompetisi, hal ini bukan berarti mengesampingkan kepedulian terhadap orang lain dan lingkungan.

4) Membuat Catatan Transaksi Dengan Jelas

Membuat catatan transaksi dengan jelas merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam yang mengajarkan kita artinya

³³ *Ibid*, 6

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

bertanggung jawab dan mengutamakan kejujuran dalam bertransaksi.

Firman Allah swt Qur'an Surah Al-Isra (17):35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya :

“Dan Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁵

Ekonomi Islam juga memerintahkan supaya kegiatan jual beli berjalan secara adil dan seimbang. Artinya, setiap melakukan transaksi maka pembeli maupun penjual tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan satu sama lain, misalnya menipu atau membohongi.³⁶

5) Larangan Menumpuk Harta Kekayaan dan Penting Mendistribusikan Kekayaan

Sistem ekonomi Islam secara ketat membatasi jumlah kekayaan yang dapat dikumpulkan seseorang, dan bahkan melarang mereka untuk menimbunnya. Tindakan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk sejahtera. Muslim sejati adalah memiliki kewajiban untuk tidak terlalu serakah dan tetap berada dalam batas-batas apa yang diperlukan untuk menopang diri sendiri, karena sifat rakus dan menimbun harta dapat merugikan orang lain.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid, (Kiara Condong Bandung:PT Sigma Examedia Arkanleema).

³⁶ Materi Kompren Dasar-Dasar Ekonomi Islam. 18

Ekonomi Islam juga menganjurkan untuk mendistribusikan kekayaan. Sumber daya alam adalah hak asasi manusia yang digunakan untuk kepentingan kesejahteraannya. Rencana ini dapat menjadi masalah jika tidak ada upaya untuk membuatnya lebih efisien melalui ketentuan hukum Islam. Antara satu orang dengan orang lain sudah di tentukan rezkinya oleh Allah SWT.³⁷

6) Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Syariah diakui adanya hak antar individu dan masyarakat. Masyarakat akan berdampak besar pada bagaimana orang berperilaku, yang pada gilirannya akan mempengaruhi kepribadian individu mereka. Masyarakat di sisi lain juga akan ada ketika individu tersebut mempunyai eksistensi. Individu dan komunitas diperlukan untuk memajukan peradaban dalam hal faktor ekonomi.

³⁷ Prof. Dr. H. Buchari Alma, dan Donni Juni Priansa, S.Pd., S.S., M.M., *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, CV, 2016) 84.